



PUTUSAN

Nomor 156/Pid.B/2023/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Hadi Sutikno Bin Sunarto |
| 2. Tempat lahir | : Wonosobo |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 50 tahun / 3 Maret 1973 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Jambon RT.003/008 Desa Wonoroto Kecamatan Watumalang Kab. Wonosobo Prov. Jawa Tengah. |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Pedagang |

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Rusdi Yanto Bin Bejan Siswanto |
| 2. Tempat lahir | : Mekar jaya |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 34 tahun / 25 Februari 1989 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Pilau Gang I RT 01 Kelurahan Selat Barat Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Swasta |

Terdakwa 3

- | | |
|-----------------------|----------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Dian Saputra Bin Suryadi |
| 2. Tempat lahir | : Bagan Batu |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 28 tahun / 2 Juli 1995 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Mess Karyawan PT. SMJL (Sakti Mait Jaya Langit)
PMKS Desa Humbang Raya Kecamatan Mantangai
Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Para Terdakwa ditangkap tanggal 4 Juni 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;

Para Terdakwa menghadap dengan didampingi Penasehat Hukum bernama Ari Yunus Hendrawan, S.H., M.Kom dan Restumini, S.H., Advokat pada **KANTOR PENGACARA DAN PENASEHAT HUKUM ARI YUNUS HENDRAWAN & REKAN** yang beralamat di Jalan Victoria I No. 05, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, email : aritubil@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 054/Adv-AYH/PDN/IX/2023 tanggal 1 September 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas di bawah register nomor 35/2023/SK/PN Kik;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 156/Pid.B/2023/PN Kik tanggal 15 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.B/2023/PN Kik tanggal 15 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I HADI SUTIKNO, Terdakwa II Rusdi Yanto, Terdakwa III DIAN SAPUTRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I HADI SUTIKNO, Terdakwa II Rusdi Yanto, Terdakwa III DIAN SAPUTRA, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, dikurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan di Rutan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Truck CANTER warna kuning dengan nomor Registrasi DA 8210 CI yang bermuatan besi cor dengan total berat 9150 kilogram beserta Kunci Kontak;
 - 1 (satu) Lembar STNK dan Bukti Pajak nomor Registrasi DA 8210 CI atas nama Pemilik PT. BORNEO BERKAH ABADI

Di kembalikan kepada Saksi Radie Bin Tasiman

6. Memerintahkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan tertulis Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I HADI SUTIKNO, Terdakwa II RUSDI YANTO, Terdakwa III DIAN SAPUTRA secara sah dan meyakinkan Tidak bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa I HADI SUTIKNO, Terdakwa II RUSDI YANTO, Terdakwa III DIAN SAPUTRA, dari dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan tertulis Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa dan / atau Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdapat 2 jenis delik yang berhubungan dengan pemrosesan suatu perkara pidana yaitu delik biasa dan delik aduan;
- Delik Biasa adalah delik yang dapat di proses langsung oleh Penyidik tanpa adanya persetujuan dari korban atau pihak yang dirugikan. Dengan kata lain, tanpa adanya pengaduan atau sekalipun korban telah mencabut laporannya, penyidik tetap memiliki kewajiban untuk melanjutkan proses perkara tersebut.
- Contoh dari Delik Biasa antara lain delik pembunuhan, pencurian, penggelapan, penipuan dan lain-lain.
- Dengan demikian, dalam delik biasa jika terjadi perdamaian antara pelapor dan terlapor sebelum tahap persidangan, penegak hukum tetap bisa meneruskan pemeriksaan hingga persidangan.
- Dikarenakan dakwaan Penuntut Umum merupakan delik biasa yaitu pencurian, maka sejatinya laporan tersebut tidak dapat dicabut.

Setelah mendengar tanggapan tertulis (duplik) Para Terdakwa dan / atau Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum (replik) yang pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa memandang bahwa argumen yang diajukan oleh Penuntut Umum terlalu mengada-ngada dan bertentangan dengan prinsip hukum untuk menjaga keseimbangan kepentingan masyarakat, sehingga tercipta ketertiban dan keadilan yang dapat dirasakan oleh semua orang dalam masyarakat, serta menyatakan tetap pada pledoinya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Hadi Sutikno Bin Sunarto (Yang Selanjutnya disebut Terdakwa I) bersama-sama dengan Terdakwa Rusdi Yanto Bin Bejan Siswanto (Yang Selanjutnya disebut Terdakwa II) dan Terdakwa Dian Saputra Bin Suryadi (Yang Selanjutnya disebut Terdakwa III) , pada hari Sabtu 03 Juni 2023 sekitar pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, di areal perkebunan kelapa sawit PT. SMJL (SAKTI MAIT JAYA LANGIT) Desa Lahei Mangkutup Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkaranya, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang di lakukan dua orang atau lebih masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, perbuatan mana dilakukan para Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekitar pukul 12.00 Wib Terdakwa II dan Terdakwa III melakukan survei untuk mencari lokasi jembatan box yang akan diambil besi cor, tidak lama kemudian didapatkan lokasi box jembatan yang akan diambil besi cor yang berada di estate 1 Divisi 4 Colection blok D/20-21 colection dan Blok MR D/E 20-21. Keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa II dan Terdakwa III berangkat dari Mess menuju tempat survei yang bertempat di estate 1 Divisi 4 Colection blok D/20-21 colection dan Blok MR D/E 20-21 dengan membawa alat berat 1 (satu) unit Excavator yang di operator oleh Terdakwa III yang sebelumnya Terdakwa I telah memberikan uang sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk mengisi BBM Solar Exsavator. Pada saat perjalanan Terdakwa II dan Terdakwa III melihat 3 buah tiang listrik yang di atasnya masih memiliki palang besi. Timbul niat terdakwa II dan terdakwa III untuk mengambil 3 buah tiang listrik tersebut dengan cara merobohkannya menggunakan baket/tangan excavator tersebut kemudian membawa 3 buah tiang listrik tersebut ke estate 1 Divisi 4 Colection blok D/20-21 colection dan Blok MR D/E 20-21. Sesampainya di estate 1 Divisi 4 Colection blok D/20-21 colection dan Blok MR D/E 20-21 yang sebelumnya Terdakwa II dan Terdakwa III telah survei , dengan menggunakan Excavator yang di kemudikan oleh Terdakwa III mengangkat dan menaruh box tersebut di pinggir jalan. Selanjutnya box tersebut di hancurkan menggunakan baket/tangan sehingga box tersebut terpisah dari adonan semen. Kemudian Terdakwa II dengan menggunakan tangannya memisahkan antara besi dan adonan semen yang telah hancur, dan berlanjut dengan 11 unit box lainnya;

Keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 pukul 09.00 WIB Terdakwa II menghubungi Terdakwa I yang sedang berada di Palangkaraya untuk membawa Truk menuju estate 1 Divisi 4 Colection blok D/20-21 colection dan Blok MR D/E 20-21. Sesampainya Terdakwa I sekitar pukul 13.00 WIB di lokasi, kemudian besi-besi yang berasal dari Box dan Tiang listrik dengan menggunakan tangan Terdakwa I dan Terdakwa II memindahkan besi-besi

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke dalam bak truk sedangkan Terdakwa III menggunakan tangan/buket excavator memindahkan besi-besi tersebut ke dalam bak truk. Setelah semua besi-besi terkumpul di dalam truk Terdakwa I meninggalkan tempat lokasi. Selanjutnya pada pukul 16.00 WIB di Pos Security, Terdakwa I yang sedang membawa Truk di berhentikan oleh Saksi Heriyanto untuk memeriksa muatan yang dibawa oleh Terdakwa I kemudian Saksi Heriyanto menemukan sekumpulan Kawat besi dan beberapa buah tiang listrik. Selanjutnya Saksi Heriyanto melaporkan hal tersebut kepada Saksi Damai yang dimana selaku *Chief Security* dan menjemput Saksi Damai di tempat Kepala Desa Humbang Raya, setelah menjemput Saksi Damai, Saksi Heriyanto dan Saksi Damai memeriksa lokasi estate 1 Divisi 4 Colection blok D/20-21 colection dan Blok MR D/E 20-21 dan menemukan bekas semen yang telah rusak dan beberapa tiang listrik telah hilang. Dengan adanya hal tersebut Saksi Damai menghubungi Sdr Irwan selaku GM pada perusahaan PT. SMJL dan melaporkan hal tersebut ke Polsek Mantangai.

Bahwa hal yang di lakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari Perusahaan PT.SMJL dan maksud dan tujuan para terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk dijual kembali.

Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa mengakibatkan PT. SMJL mengalami kerugian sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-4, Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi DAMAI Bin FERDINAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian;
 - Bahwa saksi berkerja di perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. SMJL sudah 15 tahun;
 - Bahwa Saksi tahu ada kehilangan barang milik PT. SMJL;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 wib, di areal perkebunan kelapa sawit PT. SMJL (Sakti

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mait Jaya Langit) Desa Lahei Mangkutup Kecamatan Mantangai
Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang jaga di pos utama di PT. SMJL, Saksi sebelumnya mengetahui kejadian tersebut dari Sdr HERIYANTO selaku danru Pos Utama kemudian kami mengecek langsung ke TKP dan menemukan ternyata ada yang mengambil terhadap box culvet (gorong-gorong) serta palang tiang listrik milik perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. SMJL;
- Bahwa barang yang hilang adalah berupa kawat besi Box Culvet (gorong-gorong) sebanyak kurang lebih 11 box dan 3 palang tiang listrik;
- Bahwa yang mengambil barang milik PT. SMJL adalah para Terdakwa bertiga;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa karena mereka adalah karyawan PT. SMJL;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit alat berat exsavator merk SANNY type PC 215 warna kuning untuk merusak box culvet milik PT. SMJL sedangkan alat untuk mengangkut adalah berupa 1 (satu) unit truk merk MITSUBISHI CANTER warna kuning dengan Nomor Polisi DA 8210 CI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang 1 (satu) unit truk merk MITSUBISHI CANTER warna kuning dengan No. Pol : DA 8210 CI tersebut, setahu saya truk tersebut bukan milik PT. SMJL;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekitar pukul 16.20 wib, saat saya sedang berkunjung kerumah Kepala Desa Humbang Raya kemudian dijemput oleh Sdr HERIYANTO selaku danru security yang mana bertugas jaga di pos utama dan memberitahukan kepada saya bahwa telah memberhentikan satu buah truk warna kuning yang bermuatan kawat besi yang diduga membawa kawat besi bekas box culvet milik perusahaan yang mana dibawa oleh orang bernama Sdr RADIE, yang dikawal oleh Terdakwa HADI saat itu saya ada di informasikan dari rekan security yang jaga saat itu, bahwa ada truk dengan muatan kawat besi rongsokan yang akan lewat depan pos utama kemudian saat itu tepat pukul 16.00 wib, melintas didepan pos tempat anggota jaga kemudian Sdr HERIYANTO menanyakan kepada Terdakwa HADI barang tersebut dari mana dan diakui bahwa adalah kawat besi rongsokan (besi bekas) dari divisi 4 yang mana barang tersebut adalah miliknya kemudian saya dan

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota jaga memeriksa muatan truk tersebut, dan Sdr HERIYANTO dengan anggota yang menjaga pos mengecek ke dalam truk ditemukan di dalam truk tersebut ada kawat besi berbagai ukuran dan beberapa buah palang tiang listrik, dan Sdr HERIYANTO menyuruh supir truk Sdr RADIE untuk menunggu sebentar kemudian kami bersama-sama Sdr HERIYANTO mengecek lokasi areal sekitar perkebunan yang mana terdapat pada estate 1 divisi 4 ada 11 buah box culvet yang telah rusak bekas cor semennya terhambur di jalan dan kawat besinya diambil dan ada 3 buah palang tiang listrik ada yang hilang, kemudian Sdr HERIYANTO menanyakan kepada Terdakwa HADI dkk, apakah benar mereka yang menghancurkan box culvet atau gorong-gorong penghubung blok yang mana adalah areal perkebunan dan kemudian mengambil kawat besi yang ada pada box tersebut serta tiang atas listrik tersebut diakui dengan jujur bahwa benar mereka yang menghancurkan dengan sarana alat berat (exsavator) milik perusahaan kemudian mengumpulkan kawat besi tersebut selanjutnya memuatnya kedalam truk, setelah itu saya melaporkan kejadian tersebut kepada sdr. IRWAN selaku GM pada perusahaan PT. SMJL, dan pihak manajemen perusahaan merasa keberatan dan melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Mantangai untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa box culvet adalah gorong-gorong penghubung blok dan di dalam box tersebut ada kawat yang dicor, kawat tersebut yang diambil oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kawat tidak bisa digunakan lagi karena sudah hancur;
- Bahwa setahu Saksi tugas Para Terdakwa sebagai karyawan PT. SMJL bukan mengangkut kawat;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara merusak terlebih dahulu menggunakan alat berat eksavator merk SUNNY PC 215 yang mana box tersebut berada di estate 1 Divisi 4 Collection blok D/20-21 collection dan Blok MR D/E 20-21 sebanyak 11 unit, yang mana box culvet tersebut sebelumnya tertanam di areal perkebunan untuk drainase dan penghubung jalan pada blok per blok sehingga terputus dengan cara menghancurkannya terlebih dahulu box culvet tersebut dengan exsavator sehingga semen yang menempel hancur kemudian mereka mengambil kawat besi yang mana dijadikan satu, untuk palang tiang listrik dengan tangan exsavator mereka hancurkan diatas kemudian kawat besi dan palang tiang listrik bagian atas yang terbuat dari besi

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Kik



dimuat kedalam truk tersebut, dan dibawa oleh Sdr RADIE yang tidak mengetahui sama sekali barang tersebut merupakan barang milik perusahaan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa kawat besi tersebut diambil;
- Bahwa Terdakwa HADI berperan sebagai penghubung alat angkut berupa truk yang di bawa oleh Sdr RADIE sedangkan Terdakwa RUSDI berperan sebagai mengumpulkan kawat besi tersebut sedangkan Terdakwa DIAN berperan selaku operator alat berat yang bertugas menggerakkan exsavator kemudian menuju sasaran box culvet serta tiang listrik untuk menghancurkan dengan tangan exsavator yang dibawanya;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa HADI sudah dua kali ini mengambil aset perusahaan PT. SMJL yang pertama yaitu kusen baja ringan sekitar 30 biji jendela kemudian dihancurkan akan tetapi pihak perusahaan memberikan kesempatan / toleransi untuk Terdakwa HADI mengganti barang tersebut, sedangkan kawan-kawannya yaitu Terdakwa DIAN dan Terdakwa RUSDI baru kali ini;
- Bahwa besi-besi yang diambil Para Terdakwa tersebut tidak bisa lagi dikembalikan seperti semula, sehingga menimbulkan kerugian materil Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) bagi PT. SMJL;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa HADI karyawan bagian panen sudah bekerja di perusahaan kurang lebih 4 tahun, Terdakwa RUSDI karyawan pada bagian driver berkerja kurang lebih 3 tahun, dan adapun Terdakwa DIAN juga karyawan bekerja sebagai operator exsavator bekerja kurang lebih 6 tahun dan selain itu setahu Saksi terkait kejadian ini saat truk diberhentikan di pos utama Terdakwa HADI datang berusaha untuk meloloskan truk tersebut dan mau memberikan uang sogokan sebanyak Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) kepada anggota jaga tujuannya untuk meloloskan truk tersebut, akan tetapi anggota jaga tidak mau menerima pemberian Terdakwa HADI tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil dan membawa kawat besi Box Culvet (gorong-gorong) sebanyak kurang lebih 11 box dan 3 palang tiang listrik tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki hak sebagian atau seluruhnya terhadap kawat besi Box Culvet (gorong-gorong) sebanyak kurang lebih 11 box dan 3 palang tiang listrik tersebut karena barang-barang tersebut milik PT. SMJL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak membantah;

2. Saksi RADIE Bin TASIMAN, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian;
- Bahwa Saksi yang membawa truk yang bermuatan kawat besi lalu diberhentikan di Pos utama security PT. SMJL;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 wib, di areal perkebunan kelapa sawit PT. SMJL (SAKTI MAIT JAYA LANGIT) Desa Lahei Mangkutup Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang yang Saksi bawa menggunakan truk berupa kawat besi Box Culvet (gorong-gorong) sebanyak kurang lebih 11 box dan 3 palang tiang listrik;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui barang tersebut milik siapa, karena saya awalnya diminta sdr. H. JAIS meminta tolong Saksi untuk mengangkut barang berupa besi saja di daerah Bagugus tepatnya di perusahaan namun Saksi tidak mengetahui perusahaan apa namun setelah mengangkut dan pada saat Saksi melintasi pos utama security Saksi diberhentikan oleh petugas security yang sedang berjaga pada saat itu dan Saksi baru mengetahui bahwa barang muatan yang Saksi bawa adalah barang milik PT. SMJL yang diambil di areal perkebunan dan Saksi mengetahuinya dari petugas security yang jaga saat itu yang bernama sdr. HERIYANTO;
- Bahwa saat diberhentikan di pos security jarak antara truk dan pos security \pm 5 (lima) meter;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekitar jam 09.00 wib, Saksi ditelepon oleh sdr. H. JAIS saat itu sdr. H. JAIS meminta tolong Saksi untuk mengangkut barang berupa besi saja di daerah bagugus tepatnya diperusahaan namun Saksi tidak mengetahui perusahaan apa, dan orangnya yang meminta angkut ada di rumahnya dan Saksi bilang kepada H. JAIS bahwa Saksi tidak bisa sekarang, bisanya tengah hari nanti, kemudian sekitar jam 13.00 wib, Saksi mendatangi rumah H. JAIS untuk mengambil jasa angkutan yang diorder oleh H. JAIS, waktu itu ada

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang menjadi penghubung antara saya dengan sdr. H. JAIS yaitu sdr. HADI yang baru Saksi kenal dan hasil pembicaraan untuk jasa angkutan sdr. HADI meminta tolong kepada Saksi dan akan memberikan imbalan jasa angkutan sebanyak 1 juta rupiah, sebenarnya untuk jasa 1 juta rupiah tersebut tidak sesuai untuk ongkos kesana namun karena Saksi tidak enak dengan H. JAIS kemudian Saksipun mau menerima jasa angkutan tersebut, setelah itu Saksi bersama sdr. HADI berangkat menuju lokasi yang diminta, dengan menggunakan pick sdr. HADI mengiringi Saksi di depan, setelah sampai di perusahaan tersebut sekitar jam 15.00 wib, saya tiba di lokasi dan melalui pos security depan Saksi tidak diberhentikan karena sdr. HADI yang laporan di depan, kemudian Sdr HADI mengiringi Saksi sampai dititik muat, sambil memberi isyarat untuk berhenti dan mereka memuat kawat besi satu demi satu tumpukan dan ada 3 buah palang tiang listrik, menggunakan eksavator, dimuatkan kedalam truk yang Saksi bawa, setelah dirasa penuh sekitar jam 16.00 wib, Sdr HADI mengiringi Saksi lagi dari depan sampailah di pos utama depan Sdr HADI melapor kepada petugas security yang jaga dan kemudian petugas memeriksa barang muatan kemudian Saksi disuruh mematikan mesin truk, sambil menunggu petugas yang memeriksa di areal perkebunan, setelah itu ada petugas kepolisian dari Pospol meminta Saksi untuk ke Pospol, setelah itu sdr. HADI dan kawan-kawan diamankan;

- Bahwa pada saat di lokasi Saksi lihat ada yang mengendarai excavator namun Saksi tidak melihat wajahnya, ada juga orang yang memberi arahan namun Saksi juga tidak memperhatikan wajahnya, yang Saksi ingat hanya Terdakwa HADI;
- Bahwa upah Saksi Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) belum dibayar;
- Bahwa Saksi kenal dengan H. Jais;
- Bahwa 1 (satu) unit truk merk MITSUBISHI CANTER warna kuning dengan Nomor Polisi DA 8210 CI tersebut adalah milik Saksi yang Saksi beli ± 1 (satu) tahun yang lalu dan belum dibalik nama karena belum lunas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara persis dengan cara bagaimana Para Terdakwa mengambil kawat besi Box Culvet (gorong-gorong) sebanyak kurang lebih 11 box dan 3 palang tiang listrik tersebut, karena Saksi tidak melihat secara langsung;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baru kali ini sdr. H. JAIS menjadi penghubung Saksi dengan Terdakwa HADI, dan Saksi hanya kenal saja dan Saksi sebelumnya tidak pernah diminta bantu/diorder dari sdr. H. JAIS;
- Bahwa ada 3 (tiga) titik tempat Saksi mengambil besi kawat yang jaraknya setiap titik \pm 100 meter;
- Bahwa Saksi terakhir melihat 1 (satu) unit truk merk MITSUBISHI CANTER warna kuning dengan Nomor Polisi DA 8210 CI tersebut tadi siang di kantor Kejaksaan Kapuas;
- Bahwa setahu Saksi saat ini kawat besi Box Culvet (gorong-gorong) sebanyak kurang lebih 11 box dan 3 palang tiang listrik masih berada di dalam truk;
- Bahwa bukti kepemilikan atas 1 (satu) unit truk merk MITSUBISHI CANTER warna kuning dengan No. Pol : DA 8210 CI adalah 1 (satu) lembar STNK dan Bukti Pajak atas nama PT. BORNEO BERKAH ABADI yang saya beli pada tahun 2022 dan sampai saat ini masih belum saya balik nama;
- Bahwa Saksi membenarkan dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak membantah;

Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

TERDAKWA I. HADI SUTIKNO BIN SUNARTO

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik polisi;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di penyidik semua benar;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik PT. SMJL pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekitar jam 16.00 Wib, di areal perkebunan kelapa sawit PT. SMJL yang berada di Desa Lahei Mangkutup Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa kawat besi cor box culvet sebanyak 11 buah dan 3 buah palang tiang listrik dan semua barang tersebut milik perusahaan PT. SMJL;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut bersama Terdakwa RUSDI YANTO dan Terdakwa DIAN SAPUTRA;
- Bahwa barang berupa kawat besi cor box culvet sebanyak 11 buah tersebut yang Terdakwa ketahui bahwa fungsinya adalah sebagai jembatan

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

box penghubung antara blok perkebunan dan saluran air (drainase) masih berfungsi sedangkan 3 buah palang tiang listrik adalah untuk aliran listrik ke seluruh areal perkebunan akan tetapi belum di fungsikan atau belum dipasang aliran listriknya;

- Bahwa sebelumnya barang-barang tersebut berada di estate 1 Divisi 4 Colection blok D/20-21 colection dan Blok MR D/E 20-21 sebanyak 11 unit box culvet dan 3 buah palang tiang listrik;

- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil barang-barang tersebut adalah RUSDI YANTO dan DIAN SAPUTRA;

- Bahwa sarana atau alat yang kami gunakan adalah 1 (satu) unit exsavator merk SANY PC 215 warna kuning yang mana barang tersebut adalah milik perusahaan PT. SMJL sedangkan alat angkut berupa 1 (satu) unit truk merk MITSUBISHI CANTER warna kuning dengan No. Pol : DA 8210 CI an Junaidi Bin Artani;

- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan RUSDI YANTO dan DIAN SAPUTRA mengambil barang berupa 11 buah tersebut dan 3 buah palang tiang listrik milik PT. SMJL tersebut dengan cara menggunakan alat berat berupa exsavator yang dikemudikan oleh DIAN SAPUTRA dengan tangan excavator atau baketnya box culvet yang sebelumnya tertanam tersebut diangkat dari tanah kemudian dinaikkan ke atas tanah kemudian dihancurkan semen cornya dengan baket exsavator setelah semennya hancur kawat besi tersebut ditarik kemudian sdr. RUSDI YANTO bertugas menyusun memisahkan kawat dari semen yang hancur setelah itu satu persatu kami mendatangi barang tersebut dengan cara yang sama dan kemudian kami ambil besinya setelah itu Terdakwa menjadi penghubung mencari alat angkut berupa truk untuk membawa barang tersebut untuk dijual;

- Bahwa peran Terdakwa adalah menjadi penghubung alat angkut berupa truk yang mana setelah kawat-kawat besi tersebut telah terkumpul Terdakwa selanjutnya menelpon jasa angkutan berupa truk untuk membawanya keluar dan kemudian dijual, adapun RUSDI YANTO bertugas sebagai menyusun/memisahkan jadi satu kemudian ditarik dengan tangan seluruh box culvet tersebut dan palang tiang tersebut disusun juga untuk memudahkan mengangkutnya saat truk datang, dan hal tersebut saya turut membantunya saat memuat kedalam truk Sdr Radie dan Sdr RUSDI YANTO bersama-sama menyusunnya kedalam bak truk, sedangkan Sdr. DIAN SAPUTRA bertugas sebagai operator exsavator yang menggerakkan exsavator tersebut dari mulai membongkar box culvet satu persatu dan

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menariknya dengan tangan atau baket exsavatornya selanjutnya memecahkan box tersebut untuk diambil kawat besinya sambil jalan pas ada tiang listrik yang terdapat palang tiangnya ditarik dengan exsavator setelah itu memuatnya kedalam truk dengan exsavator;

- Bahwa tujuan terdakwa bersama Dian Saputra dan Rusdi Yanto mengangkat box culvet dan menghancurkan semennya yaitu karena besi yang akan diambil melekat di semen cor box culvet tersebut;
- Bahwa tujuan kami mengambil barang berupa 11 buah box culvet serta 3 buah palang listrik tersebut adalah mengambil besinya untuk dijual dan uang hasil penjualannya akan kami dibagi;
- Bahwa yang menerima jasa angkutan untuk mengangkut barang yang kami ambil tersebut berupa kawat besi dari box yang kami hancurkan sebanyak 11 buah dan palang tiang listrik sebanyak 3 buah adalah Saksi RADIE (supir truk MITSUBISHI CANTER) dan orang tersebut sebelumnya belum kami kenal, dan orang tersebut tidak memiliki hubungan keluarga atau rekan kerja dengan orang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan jasa angkut supir Sdr RADIE tersebut dari Sdr H. JAIS yang sudah Terdakwa kenal kurang lebih 2 (dua) tahun sebagai pembeli barang bekas;
- Bahwa Saksi RADIE dan H. JAIS tidak tahu kalau barang yang diangkut adalah milik orang lain;
- Bahwa kawat besi cor serta palang tiang listrik rencananya akan kami jual kepada H. JAIS, karena sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekitar jam 09.00 Wib Terdakwa ada datang kerumah H. JAIS dan menyampaikan bahwa Terdakwa akan meminjam dump truk untuk mengangkut besi bekas (rongsok) dari perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. SMJL akan tetapi saat itu truk milik H. JAIS sedang dipakai kemudian H. JAIS menghubungi Sdr RADIE untuk menerima jasa angkutan yang akan Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil dan membawa kawat besi Box Culvet (gorong-gorong) sebanyak kurang lebih 11 box dan 3 palang tiang listrik tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak sebagian atau seluruhnya terhadap kawat besi Box Culvet (gorong-gorong) sebanyak kurang lebih 11 box dan 3 palang tiang listrik tersebut karena barang-barang tersebut milik PT. SMJL;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa berupa 1 (satu) Unit Truck CANTER warna kuning dengan nomor Registrasi DA8210 CI yang

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermuatan besi cor dengan total berat 9150 kilogram beserta Kunci Kontak dan 1 Lembar STNK dan Bukti Pajak nomor Registrasi DA 8210 CI atas nama Pemilik PT. BORNEO BERKAH ABADI adalah benar yang digunakan pada saat kejadian;

TERDAKWA II. RUSDI YANTO BIN BEJAN SISWANTO

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik polisi;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di penyidik semua benar;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik PT. SMJL pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekitar jam 16.00 Wib, di areal perkebunan kelapa sawit PT. SMJL yang berada di Desa Lahei Mangkutup Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa kawat besi cor box culvet sebanyak 11 buah dan 3 buah palang tiang listrik dan semua barang tersebut milik perusahaan PT. SMJL;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut bersama HADI SUTIKNO dan DIAN SAPUTRA;
- Bahwa barang berupa kawat besi cor box culvet sebanyak 11 buah tersebut yang Terdakwa ketahui bahwa fungsinya adalah sebagai jembatan box penghubung antara blok perkebunan dan saluran air (drainase) masih berfungsi sedangkan 3 buah palang tiang listrik adalah untuk aliran listrik ke seluruh areal perkebunan akan tetapi belum di fungsikan atau belum dipasang aliran listriknya;
- Bahwa sebelumnya barang-barang tersebut berada di estate 1 Divisi 4 Colection blok D/20-21 colection dan Blok MR D/E 20-21 sebanyak 11 unit box culvet dan 3 buah palang tiang listrik;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil barang-barang tersebut adalah Terdakwa dan DIAN SAPUTRA karena beberapa bulan terakhir kami berdua mempunyai masalah keuangan yang kesulitan menghidupi keluarga dikarenakan semua karyawan PT. SMJL gajinya selama kurang lebih 4 bulan terakhir belum dibayarkan sehingga untuk membeli bahan makanan keluarga kesulitan sehingga kami berdua melakukan hal tersebut;
- Bahwa sarana atau alat yang kami gunakan adalah 1 (satu) unit exsavator merk SANY PC 215 warna kuning yang mana barang tersebut adalah milik perusahaan PT. SMJL sedangkan alat angkut berupa 1 (satu) unit truk merk MITSUBISHI CANTER warna kuning dengan No. Pol : DA 8210 CI an Junaidi Bin Artani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama HADI SUTIKNO dan DIAN SAPUTRA mengambil barang berupa 11 buah tersebut dan 3 buah palang tiang listrik milik PT. SMJL tersebut dengan cara menggunakan alat berat berupa ekskavator yang dikemudikan oleh DIAN SAPUTRA dengan tangan ekskavator atau baketnya box culvet yang sebelumnya tertanam tersebut diangkat dari tanah kemudian dinaikkan ke atas tanah kemudian dihancurkan semen cornya dengan baket ekskavator setelah semennya hancur kawat besi tersebut ditarik kemudian saya bertugas menyusun memisahkan kawat dari semen yang hancur setelah itu satu persatu kami mendatangi barang tersebut dengan cara yang sama dan kemudian kami ambil besinya setelah itu Terdakwa menjadi penghubung mencari alat angkut berupa truk untuk membawa barang tersebut untuk dijual;
- Bahwa peran HADI SUTIKNO adalah menjadi penghubung alat angkut berupa truk yang mana setelah kawat-kawat besi tersebut telah terkumpul selanjutnya HADI SUTIKNO menelpon jasa angkutan berupa truk untuk membawanya keluar dan kemudian dijual, adapun Terdakwa bertugas sebagai menyusun/memisahkan jadi satu kemudian ditarik dengan tangan seluruh box culvet tersebut dan palang tiang tersebut disusun juga untuk memudahkan mengangkutnya saat truk datang, dan hal tersebut HADI SUTIKNO turut membantu saat memuat ke dalam truk Radie dan Terdakwa bersama-sama menyusunnya ke dalam bak truk, sedangkan DIAN SAPUTRA bertugas sebagai operator ekskavator yang menggerakkan ekskavator tersebut dari mulai membongkar box culvet satu persatu dan kemudian menariknya dengan tangan atau baket ekskavatornya selanjutnya memecahkan box tersebut untuk diambil kawat besinya sambil jalan pas ada tiang listrik yang terdapat palang tiangnya ditarik dengan ekskavator setelah itu memuatnya kedalam truk dengan ekskavator;
- Bahwa tujuan terdakwa bersama Hadi Sutikno dan Dian Saputra mengambil barang berupa 11 buah box culvet serta 3 buah palang listrik tersebut adalah mengambil besinya untuk dijual dan uang hasil penjualannya akan kami dibagi;
- Bahwa setelah Terdakwa dan DIAN SAPUTRA berhasil menjatuhkan palang besi tiang listrik sebanyak 3 buah dan berhasil memecahkan/memisahkan antara besi cor dengan adonan semen sebanyak 11 unit/buah yang kami lakukan adalah pulang kerumah masing-masing, namun keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 09.00 Wib saya menghubungi HADI SUTIKNO untuk menawarkan besi, dan

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat pembicaraan tersebut saya menyarankan kepada HADI SUTIKNO yang saat itu berada di Palangka Raya untuk membawa sarana angkut berupa truck karena kalau menggunakan pickup tidak akan mampu;

- Bahwa tujuan Terdakwa bersama Hadi Sutikno dan Dian Saputra mengangkat box culvet dan menghancurkan semennya yaitu karena besi yang akan diambil melekat di semen cor box culvet tersebut;
- Bahwa HADI SUTIKNO sudah mengetahui bahwa besi cor yang Terdakwa tawarkan tersebut adalah milik PT. SMJL;
- Bahwa besi akan kami jual kepada HADI SUTIKNO adalah Rp. 4.000,-/kg dan Terdakwa menghubungi HADI SUTIKNO untuk membeli barang tersebut karena HADI SUTIKNO sebagai karyawan di PT. SMJL dan juga menerima jual beli barang rongsokan dan bekas;
- Bahwa besi-besi yang diambil itu belum sempat terjual karena truk yang digunakan untuk mengangkut besi ditahan di depas pos security PT. SMJL dan dibawa ke Pospol Bagugus Polsek Mantangai, namun HADI SUTIKNO ada memberi uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) saat semua besi cor berhasil dimuat ke atas truk dengan tujuan sebagai DP untuk membayar hutang-hutang minyak operasional alat berat yang di operator DIAN SAPUTRA;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil dan membawa kawat besi Box Culvet (gorong-gorong) sebanyak kurang lebih 11 box dan 3 palang tiang listrik tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak sebagian atau seluruhnya terhadap kawat besi Box Culvet (gorong-gorong) sebanyak kurang lebih 11 box dan 3 palang tiang listrik tersebut karena barang-barang tersebut milik PT. SMJL;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa berupa 1 (satu) Unit Truck CANTER warna kuning dengan nomor Registrasi DA8210 CI yang bermuatan besi cor dengan total berat 9150 kilogram beserta Kunci Kontak dan 1 Lembar STNK dan Bukti Pajak nomor Registrasi DA 8210 CI atas nama Pemilik PT. BORNEO BERKAH ABADI adalah benar yang digunakan pada saat kejadian;

TERDAKWA III. DIAN SAPUTRA BIN SURYADI

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa penyidik kepolisian dan semua keterangan yang Terdakwa berikan saat itu adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik PT. SMJL pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekitar jam 16.00 Wib, di areal perkebunan kelapa sawit

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. SMJL yang berada di Desa Lahei Mangkutup Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa kawat besi cor box culvet sebanyak 11 buah dan 3 buah palang tiang listrik dan semua barang tersebut milik perusahaan PT. SMJL;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut bersama HADI SUTIKNO dan RUSDI YANTO;
- Bahwa barang berupa kawat besi cor box culvet sebanyak 11 buah tersebut yang saya ketahui bahwa fungsinya adalah sebagai jembatan box penghubung antara blok perkebunan dan saluran air (drainase) masih berfungsi sedangkan 3 buah palang tiang listrik adalah untuk aliran listrik ke seluruh areal perkebunan akan tetapi belum di fungsikan atau belum dipasang aliran listriknya;
- Bahwa sebelumnya barang-barang tersebut berada di estate 1 Divisi 4 Colection blok D/20-21 colection dan Blok MR D/E 20-21 sebanyak 11 unit box culvet dan 3 buah palang tiang listrik;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil barang-barang tersebut adalah saya dan sdr. RUSDI YANTO karena beberapa bulan terakhir kami berdua mempunyai masalah keuangan yang kesulitan menghidupi keluarga dikarenakan semua karyawan PT. SMJL gajinya selama kurang lebih 4 bulan terakhir belum dibayarkan sehingga untuk membeli bahan makanan keluarga kesulitan sehingga kami berdua melakukan hal tersebut;
- Bahwa sarana atau alat yang kami gunakan adalah 1 (satu) unit exsavator merk SANY PC 215 warna kuning yang mana barang tersebut adalah milik perusahaan PT. SMJL sedangkan alat angkut berupa 1 (satu) unit truk merk MITSUBISHI CANTER warna kuning dengan No. Pol : DA 8210 CI an Junaidi Bin Artani;
- Bahwa Terdakwa bersama HADI SUTIKNO dan RUSDI YANTO mengambil barang berupa 11 buah tersebut dan 3 buah palang tiang listrik milik PT. SMJL tersebut dengan cara menggunakan alat berat berupa exsavator yang saya kemudikan dengan tangan exavator atau baketnya box culvet yang sebelumnya tertanam tersebut diangkat dari tanah kemudian dinaikkan ke atas tanah kemudian dihancurkan semen cornya dengan baket exsavator setelah semennya hancur kawat besi tersebut ditarik kemudian RUSDI YANTO bertugas menyusun memisahkan kawat dari semen yang hancur setelah itu satu persatu kami mendatangi barang tersebut dengan cara yang sama dan kemudian kami ambil besinya setelah itu HADI SUTIKO

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi penghubung mencari alat angkut berupa truk untuk membawa barang tersebut untuk dijual;

- Bahwa peran HADI SUTIKNO adalah menjadi penghubung alat angkut berupa truk yang mana setelah kawat-kawat besi tersebut telah terkumpul selanjutnya HADI SUTIKNO menelpon jasa angkutan berupa truk untuk membawanya keluar dan kemudian dijual, adapun RUSDI YANTO bertugas sebagai menyusun/memisahkan jadi satu kemudian ditarik dengan tangan seluruh box culvet tersebut dan palang tiang tersebut disusun juga untuk memudahkan mengangkutnya saat truk datang, dan hal tersebut HADI SUTIKNO turut membantu saat memuat kedalam truk milik Sdr Radie dan RUSDI YANTO bersama-sama menyusunnya kedalam bak truk, sedangkan saya bertugas sebagai operator eksavator yang menggerakkan eksavator tersebut dari mulai membongkar box culvet satu persatu dan kemudian menariknya dengan tangan atau baket eksavatornya selanjutnya memecahkan box tersebut untuk diambil kawat besinya sambil jalan pas ada tiang listrik yang terdapat palang tiangnya ditarik dengan eksavator setelah itu memuatnya kedalam truk dengan eksavator;

- Bahwa setelah terdakwa dan RUSDI YANTO berhasil menjatuhkan palang besi tiang listrik sebanyak 3 buah dan berhasil memecahkan/memisahkan antara besi cor dengan adonan semen sebanyak 11 unit/buah yang kami lakukan adalah pulang kerumah masing-masing, dan keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 09.00 Wib RUSDI YANTO menghubungi HADI SUTIKNO untuk menawarkan besi, dan saat pembicaraan tersebut RUSDI YANTO menyarankan kepada HADI SUTIKNO yang saat itu berada di Palangka Raya untuk membawa sarana angkut berupa truck karena kalau menggunakan pickup tidak akan mampu;

- Bahwa tujuan terdakwa bersama Hadi Sutikno dan Rusdi Yanto mengangkat box culvet dan menghancurkan semennya yaitu karena besi yang akan diambil melekat di semen cor box culvet tersebut;

- Bahwa tujuan Terdakwa bersama Hadi Sutikno dan Rusdi Yanto mengambil barang berupa 11 buah box culvet serta 3 buah palang listrik tersebut adalah mengambil besinya untuk dijual dan uang hasil penjualannya akan kami dibagi;

- Bahwa besi akan terdakwa dan Rusdi Yanto jual kepada HADI SUTIKNO adalah Rp. 4.000,-/kg dan terdakwa menghubungi HADI SUTIKNO untuk membeli barang tersebut karena HADI SUTIKNO sebagai karyawan di PT. SMJL dan juga menerima jual beli barang rongsokan dan bekas;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belum ada keuntungan yang Terdakwa dapatkan karena belum ada besi yang sempat terjual karena sebelum dibawa truk yang digunakan ditahan di depas pos security PT. SMJL dan dibawa ke Pospol Bagugus Polsek Mantangai, namun Sdr HADI SUTIKNO ada memberi uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) saat semua besi cor berhasil dimuat ke atas truk dengan tujuan sebagai DP untuk membayar hutang-hutang minyak operasi alat berat yang terdakwa sebagai operatorinya;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil dan membawa kawat besi Box Culvet (gorong-gorong) sebanyak kurang lebih 11 box dan 3 palang tiang listrik tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak sebagian atau seluruhnya terhadap kawat besi Box Culvet (gorong-gorong) sebanyak kurang lebih 11 box dan 3 palang tiang listrik tersebut karena barang-barang tersebut milik PT. SMJL;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa berupa 1 (satu) Unit Truck CANTER warna kuning dengan nomor Registrasi DA8210 CI yang bermuatan besi cor dengan total berat 9150 kilogram beserta Kunci Kontak dan 1 Lembar STNK dan Bukti Pajak nomor Registrasi DA 8210 CI atas nama Pemilik PT. BORNEO BERKAH ABADI adalah benar yang di gunakan pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi UGAK, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan Para Terdakwa telah mengambil barang-barang milik PT. SMJL yaitu berupa kawat besi cor box culvet sebanyak 11 buah dan 3 buah palang tiang listrik;
 - Bahwa awalnya Saksi selaku Kepala Desa tidak tahu namun setelah beberapa hari Saksi baru tahu kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekitar jam 16.00 wib di areal perkebunan kelapa sawit PT. SMJL (SAKTI MAIT JAYA LANGIT) Desa Lahei Mangkutup Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa Saksi sebelumnya mengetahui kejadian tersebut dari masyarakat saat Saksi hadir dalam pertemuan kesepakatan perdamaian antara perwakilan keluarga Para Terdakwa dengan Irwan Alamsyah Matondang sebagai Pelapor, pada tanggal 08 Juli 2023;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kesepakatan tersebut para pihak menyatakan sepakat melaksanakan perdamaian secara kekeluargaan untuk menyelesaikan atas kerugian karena Para Terdakwa telah mengambil barang milik PT. SMJL dan pihak PT. SMJL bersedia mencabut pengaduan di Kepolisian Resort Kapuas dan pihak kedua menjamin Para Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya mengambil barang di wilayah PT. SMJL;
- Bahwa setahu Saksi Para Terdakwa adalah karyawan/bekerja di PT. SMJL;
- Bahwa alasan Para Terdakwa mengambil kawat besi cor box culvet sebanyak 11 buah dan 3 buah palang tiang listrik tersebut adalah karena gaji mereka hampir 4 (empat) bulan tidak dibayar oleh perusahaan termasuk juga CSR desa tidak dibayarkan sejak tahun 2019 dan setahu Saksi saat itu perusahaan PT. SMJL tidak ada pimpinan;
- Bahwa untuk kantor PT. SMJL ada namun kosong tidak ada pimpinannya;
- Bahwa setahu saksi Sdr IRWAN ALAMSYAH MATONDANG adalah dulunya sebagai Manager dari PT. SMJL namun sekarang sudah tidak lagi;
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Desa diminta untuk menandatangani surat kesepakatan damai yang dibuat antara Sdr IRWAN ALAMSYAH MATONDANG selaku perwakilan dari PT. SMJL dengan Sdr ERO yang mewakili Para Terdakwa;
- Bahwa seingat Saksi yang hadir yaitu Sdr IRWAN ALAMSYAH MATONDANG, Sdr ERO, Saksi sendiri selaku Kepala Desa dan para saksi namun Saksi lupa nama-namanya;
- Bahwa Saksi benar ada menandatangani surat kesepakatan damai tersebut (bukti surat T.4);
- Bahwa perjanjian damai dilakukan di rumah Saksi;
- Bahwa setahu Saksi dari surat kesepakatan damai tersebut adalah pihak dari PT.SMJL bersedia mencabut pengaduan ke Polisi dan Sdr ERO pihak yang mewakili Para Terdakwa menjamin kalau Para Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa setelah dibuat kesepakatan damai, Para terdakwa tidak ada mengganti rugi;
- Bahwa awal mula ceritanya ada perjanjian damai Saksi tidak tahu, Saksi hanya dipanggil saja untuk hadir dipertemuan dan menandatangani surat kesepakatan damai tersebut selaku Kepala Desa;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah barang-barang yang diambil Para Terdakwa sudah terjual atau belum;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Sdr IRWAN ALAMSYAH MATONDANG menjadi Manager PT. SMJL saya lupa, namun Saksi tahu kalau dia memang pernah menjadi Manager PT. SMJL;
- Bahwa saat kesepakatan damai itu dibuat, Setahu Saksi Sdr IRWAN ALAMSYAH MATONDANG tidak lagi menjabat sebagai Manager dari PT. SMJL, karena setahu saya PT. SMJL sudah dinyatakan pailit;
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Desa tahu kalau perusahaan PT. SMJL tersebut pailit karena perusahaan tersebut berada di wilayah Saksi;
- Bahwa PT. SMJL adalah perusahaan kelapa sawit;
- Bahwa Sdr IRWAN ALAMSYAH MATONDANG yang melaporkan ke Polisi adalah orang yang sama dengan yang melakukan kesepakatan damai;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Para Terdakwa punya ijin untuk mengambil barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak membantah;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan / atau Penasehat Hukum Para Terdakwa mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. **Fotocopy dari fotocopy** Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 6203090207950003 An. DIAN SAPUTRA, selanjutnya diberi tanda T.1;
2. **Fotocopy dari fotocopy** Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1705132502890004 An. RUSDI YANTO, selanjutnya diberi tanda T.2;
3. **Fotocopy dari fotocopy** Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3307100306730003 An. HADI SUTIKNO, selanjutnya diberi tanda T.3;
4. Fotocopy dari asli Surat Kesepakatan Damai, tanggal 08 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda T.4;
5. **Fotocopy dari fotocopy** gambar spanduk pengumuman, selanjutnya diberi tanda T.5;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Truck CANTER warna kuning dengan nomor Registrasi DA8210 CI yang bermuatan besi cor dengan total berat 9150 kilogram beserta Kunci Kontak;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Kik



- 1 Lembar STNK dan Bukti Pajak nomor Registrasi DA 8210 CI atas nama Pemilik PT. BORNEO BERKAH ABADI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang milik PT. SMJL (Sakti Mait Jaya Langit) berupa 11 kawat besi cor box culvet dan 3 buah palang tiang listrik yang sebelumnya berada di estate 1 Divisi 4 Colection blok D/20-21 colection dan Blok MR D/E 20-21 pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekitar jam 16.00 Wib, di areal perkebunan kelapa sawit PT. SMJL yang berada di Desa Lahei Mangkutup Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang berupa 11 kawat besi cor box culvet tersebut yang Para Terdakwa ketahui bahwa fungsinya adalah sebagai jembatan box penghubung antara blok perkebunan dan saluran air (drainase) masih berfungsi sedangkan 3 buah palang tiang listrik adalah untuk aliran listrik ke seluruh areal perkebunan akan tetapi belum difungsikan atau belum dipasang aliran listriknya;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil barang-barang tersebut adalah Terdakwa RUSDI YANTO dan Terdakwa DIAN SAPUTRA;
- Bahwa sarana atau alat yang para Terdakwa gunakan adalah 1 (satu) unit exsavator merk SANY PC 215 warna kuning yang mana barang tersebut adalah milik perusahaan PT. SMJL sedangkan alat angkut berupa 1 (satu) unit truk merk MITSUBISHI CANTER warna kuning dengan Nomor Polisi DA 8210 CI milik Saksi Radie, yang mana Saksi Radie adalah orang yang biasa menerima jasa angkut;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang berupa 11 buah kawat besi cor box culvet dan 3 buah palang tiang listrik milik PT. SMJL tersebut dengan cara menggunakan alat berat berupa eksavator yang dikemudikan oleh Terdakwa DIAN SAPUTRA dengan tangan eksavator atau baketnya, box culvet yang sebelumnya tertanam tersebut diangkat dari tanah kemudian dinaikkan ke atas tanah kemudian dihancurkan semen cornya dengan baket eksavator setelah semennya hancur kawat besi tersebut ditarik kemudian Terdakwa RUSDI YANTO bertugas menyusun memisahkan kawat dari semen yang hancur setelah itu satu persatu Para Terdakwa mendatangi barang tersebut dengan cara yang sama dan kemudian Para Terdakwa ambil



besinya setelah itu Terdakwa Hadi Sutikno menjadi penghubung mencari alat angkut berupa truk untuk membawa barang tersebut untuk dijual;

- Bahwa peran Terdakwa Hadi Sutikno adalah menjadi penghubung alat angkut berupa truk yang mana setelah kawat-kawat besi tersebut telah terkumpul Terdakwa Hadi Sutikno selanjutnya menelepon jasa angkutan berupa truk untuk membawanya keluar dan rencananya akan dijual, adapun peran Terdakwa Rusdi Yanto yaitu menyusun/memisahkan jadi satu kemudian ditarik dengan tangan seluruh box culvet tersebut dan palang tiang tersebut disusun juga untuk memudahkan mengangkutnya saat truk datang, dan Terdakwa Hadi Sutikno turut membantu saat memuat ke dalam truk Saksi Radie dan Terdakwa Rusdi Yanto bersama-sama menyusunnya ke dalam bak truk, sedangkan Terdakwa Dian Saputra berperan sebagai operator ekskavator yang menggerakkan ekskavator tersebut dari mulai membongkar box culvet satu persatu dan kemudian menariknya dengan tangan atau baket ekskavatornya selanjutnya memecahkan box tersebut untuk diambil kawat besinya, sambil jalan pas ada tiang listrik yang terdapat palang tiangnya ditarik dengan ekskavator setelah itu memuatnya ke dalam truk dengan ekskavator;

- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil barang berupa 11 kawat besi cor box culvet dan 3 buah palang listrik tersebut adalah mengambil besinya untuk dijual dan uang hasil penjualannya akan dibagi bertiga, namun barang-barang tersebut belum ada yang sempat terjual;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan jasa angkut supir bernama Saksi RADIE tersebut dari Sdr H. JAIS yang sudah Terdakwa kenal kurang lebih 2 (dua) tahun sebagai pembeli barang bekas, namun Saksi RADIE dan H. JAIS tidak tahu kalau barang yang diangkut adalah milik orang lain;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil dan membawa 11 kawat besi Box Culvet (gorong-gorong) dan 3 palang tiang listrik tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki hak sebagian atau seluruhnya terhadap 11 kawat besi Box Culvet (gorong-gorong) dan 3 palang tiang listrik tersebut karena barang-barang tersebut milik PT. SMJL;

- -Bahwa besi-besi yang diambil Para Terdakwa tersebut tidak bisa lagi dikembalikan seperti semula, sehingga menimbulkan kerugian materil Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) bagi PT. SMJL;

- Bahwa menurut keterangan Saksi Ugak, antara Para Terdakwa dengan Irwan Alamsyah Matondang selaku perwakilan dari PT. SMJL telah ada kesepakatan perdamaian pada tanggal 08 Juli 2023 (T-4), yang mana Irwan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamsyah Matondang dahulunya Manager PT. SMJL, namun saat kesepakatan perdamaian dibuat, Irwan Alamsyah Matondang tidak lagi menjabat sebagai manager PT. SMJL karena PT. SMJL sudah dinyatakan pailit;

- Bahwa tidak ada ganti kerugian yang diberikan para terdakwa kepada pihak PT. SMJL setelah kesepakatan perdamaian itu dibuat;
- Bahwa Para Terdakwa dan Para Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki ataupun perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atau setiap tindakan atau perbuatan *materiale daden* yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk pada **Para Terdakwa yaitu Hadi Sutikno Bin Sunarto, Rusdi Yanto Bin Bejan Siswanto, Dian Saputra Bin Suryadi** yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Kik



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Para Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap unsur barang siapa yang disandarkan kepada Para Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2. Mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mengambil* menurut Prof Van Bemmelen dan Prof. Van Hattum adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud. (P.A.F. Lamintang. 2009. 14) dan Hoge Raad dalam berbagai arrest-nya antara lain dalam arrest tanggal 12 November 1894 W. 6578 dan dalam arrestnya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W. 12932 antara lain memutuskan, Perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain (Lamintang dan Samosir.1985. 149);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang* menurut Prof. Simons adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil (oleh orang lain) (P.A.F. Lamintang. 2009. 14), atau harta yang dicuri adalah sesuatu yang berharga menurut versi pemiliknya (Rahmat Hakim. 2000. 84), sedangkan yang dimaksud dengan "*seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain*", bahwa hak milik yang melekat pada barang tersebut tidak harus seluruhnya milik orang lain, apabila sebagiannya saja ada hak milik dari si pelaku berada pada benda tersebut, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Kik



Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki dengan melawan hukum adalah si pelaku/Terdakwa dalam mengambil sesuatu barang milik orang lain bertujuan untuk memiliki barang itu, yaitu penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya (P.A.F. Lamintang. 2009. 25);

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Para Terdakwa telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang milik PT. SMJL (Sakti Mait Jaya Langit) berupa 11 kawat besi cor box culvet dan 3 buah palang tiang listrik yang sebelumnya berada di estate 1 Divisi 4 Colection blok D/20-21 colection dan Blok MR D/E 20-21 pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekitar jam 16.00 Wib, di areal perkebunan kelapa sawit PT. SMJL yang berada di Desa Lahei Mangkutup Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa barang berupa 11 kawat besi cor box culvet tersebut yang Para Terdakwa ketahui fungsinya adalah sebagai jembatan box penghubung antara blok perkebunan dan saluran air (drainase) masih berfungsi sedangkan 3 buah palang tiang listrik adalah untuk aliran listrik ke seluruh areal perkebunan akan tetapi belum difungsikan atau belum dipasang aliran listriknya;

Menimbang, bahwa yang memiliki ide untuk mengambil barang-barang tersebut adalah Terdakwa Rusdi Yanto dan Terdakwa Dian Saputra;

Menimbang, bahwa sarana atau alat yang para Terdakwa gunakan adalah 1 (satu) unit exsavator merk SANY PC 215 warna kuning yang mana barang tersebut adalah milik perusahaan PT. SMJL sedangkan alat angkut berupa 1 (satu) unit truk merk MITSUBISHI CANTER warna kuning dengan Nomor Polisi DA 8210 CI milik Saksi Radie, yang mana Saksi Radie adalah orang yang biasa menerima jasa angkut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil barang berupa 11 buah kawat besi cor box culvet dan 3 buah palang tiang listrik milik PT. SMJL tersebut dengan cara menggunakan alat berat berupa eksavator yang dikemudikan oleh Terdakwa DIAN SAPUTRA dengan tangan eksavator atau baketnya, box culvet yang sebelumnya tertanam tersebut diangkat dari tanah kemudian dinaikkan ke atas tanah kemudian dihancurkan semen cornya dengan baket eksavator setelah semennya hancur kawat besi tersebut ditarik kemudian Terdakwa

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSDI YANTO bertugas menyusun memisahkan kawat dari semen yang hancur setelah itu satu persatu Para Terdakwa mendatangi barang tersebut dengan cara yang sama dan kemudian Para Terdakwa ambil besinya setelah itu Terdakwa Hadi Sutikno menjadi penghubung mencari alat angkut berupa truk untuk membawa barang tersebut untuk dijual;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa Hadi Sutikno adalah menjadi penghubung alat angkut berupa truk yang mana setelah kawat-kawat besi tersebut telah terkumpul Terdakwa Hadi Sutikno selanjutnya menelepon jasa angkutan berupa truk untuk membawanya keluar dan rencananya akan dijual, adapun peran Terdakwa Rusdi Yanto yaitu menyusun/memisahkan jadi satu kemudian ditarik dengan tangan seluruh box culvet tersebut dan palang tiang tersebut disusun juga untuk memudahkan mengangkutnya saat truk datang, dan Terdakwa hadi Sutikno turut membantu saat memuat ke dalam truk Saksi Radie dan Terdakwa Rusdi Yanto bersama-sama menyusunnya ke dalam bak truk, sedangkan Terdakwa Dian Saputra berperan sebagai operator eksavator yang menggerakkan eksavator tersebut dari mulai membongkar box culvet satu persatu dan kemudian menariknya dengan tangan atau baket eksavator selanjutnya memecahkan box tersebut untuk diambil kawat besinya, sambil jalan pas ada tiang listrik yang terdapat palang tiangnya ditarik dengan eksavator setelah itu memuatnya ke dalam truk dengan eksavator;

Menimbang, bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil barang berupa 11 kawat besi cor box culvet dan 3 buah palang listrik tersebut adalah mengambil besinya untuk dijual dan uang hasil penjualannya akan dibagi bertiga, namun barang-barang tersebut belum ada yang sempat terjual;

Menimbang, bahwa Terdakwa Hadi Sutikno mendapatkan jasa angkut supir bernama Saksi RADIE tersebut dari Sdr H. JAIS yang sudah dikenal kurang lebih 2 (dua) tahun sebagai pembeli barang bekas, namun Saksi RADIE dan H. JAIS tidak tahu kalau barang yang diangkut adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil dan membawa 11 kawat besi Box Culvet (gorong-gorong) dan 3 palang tiang listrik tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki hak sebagian atau seluruhnya terhadap 11 kawat besi Box Culvet (gorong-gorong) dan 3 palang tiang listrik tersebut karena barang-barang tersebut milik PT. SMJL;

Menimbang, bahwa besi-besi yang diambil Para Terdakwa tersebut tidak bisa lagi dikembalikan seperti semula, sehingga menimbulkan kerugian materil Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) bagi PT. SMJL;

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Kik



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, diketahui barang-barang yang diambil Terdakwa merupakan barang yang bernilai ekonomis dan sepenuhnya milik PT. SMJL (Sakti Mait Jaya Langit), yang mana barang tersebut telah berpindah tempat dari tempat asalnya ke dalam penguasaan Para Terdakwa, yang artinya Para Terdakwa sudah berhasil mengambil barang tersebut, kemudian memperlakukan barang tersebut seolah-olah milik Para Terdakwa dengan cara memuatnya ke dalam truk dengan tujuan dijual demi menikmati keuntungan dari hasil penjualan tersebut, keseluruhan perbuatan ini dilakukan Para Terdakwa tanpa ijin dan sepengetahuan pemilik barang itu, sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut bertentangan dengan hak seseorang yang merupakan hak paling dasar yaitu hak milik atas benda, oleh karena itu perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur Mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa perbuatan dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dimana diantara mereka ada kerjasama secara sadar seperti perwujudan kehendak bersama ketika mereka melakukan tindak pidana, dan mereka bersama-sama melakukan seluruh atau sebagian dari unsur-unsur tindak pidana tanpa harus mempersoalkan siapa yang melakukan perbuatan akhir sehingga tercipta suatu tindak pidana yang penting para pelaku telah melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta Para Terdakwa mengambil barang berupa 11 buah kawat besi cor box culvet dan 3 buah palang tiang listrik milik PT. SMJL tersebut dengan cara menggunakan alat berat berupa ekskavator yang dikemudikan oleh Terdakwa Dian Saputra dengan tangan ekskavator atau baketnya, box culvet yang sebelumnya tertanam tersebut diangkat dari tanah kemudian dinaikkan ke atas tanah kemudian dihancurkan semen cornya dengan baket atau tangan ekskavator setelah semennya hancur kawat besi tersebut ditarik kemudian Terdakwa Rusdi Yanto bertugas menyusun memisahkan kawat dari semen yang hancur setelah itu satu persatu Para Terdakwa mendatangi barang tersebut dengan cara yang sama dan kemudian Para ambil besinya setelah itu Terdakwa Hadi Sutikno menjadi penghubung



mencarikan alat angkut berupa truk untuk membawa barang tersebut untuk dijual;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa Hadi Sutikno adalah menjadi penghubung alat angkut berupa truk yang mana setelah kawat-kawat besi tersebut telah terkumpul Terdakwa Hadi Sutikno selanjutnya menelepon jasa angkutan berupa truk untuk membawanya keluar dan rencananya akan dijual, adapun peran Terdakwa Rusdi Yanto yaitu menyusun/memisahkan jadi satu kemudian ditarik dengan tangan seluruh box culvet tersebut dan palang tiang tersebut disusun juga untuk memudahkan mengangkutnya saat truk datang, dan Terdakwa Hadi Sutikno turut membantu saat memuat ke dalam truk Saksi Radie dan Terdakwa Rusdi Yanto bersama-sama menyusunnya ke dalam bak truk, sedangkan Terdakwa Dian Saputra berperan sebagai operator ekskavator yang menggerakkan ekskavator tersebut dari mulai membongkar box culvet satu persatu dan kemudian menariknya dengan tangan atau baket ekskavatornya selanjutnya memecahkan box tersebut untuk diambil kawat besinya sambil jalan pas ada tiang listrik yang terdapat palang tiangnya ditarik dengan ekskavator setelah itu memuatnya kedalam truk dengan ekskavator;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka terlihat secara jelas perbuatan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum yang dilakukan Terdakwa Hadi Sutikno dan Terdakwa Rusdi Yanto dan Terdakwa Dian Saputra, yang mana masing-masing Terdakwa memiliki peran dan tugasnya sedemikian rupa sehingga perbuatan mengambil barang milik orang lain tersebut dapat terlaksana serta Para Terdakwa memiliki kesamaan kehendak dan tujuan agar dapat memiliki barang milik orang lain tersebut maka menurut Majelis Hakim telah memenuhi unsur *"dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur *"Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen dari unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang



dikehendaki oleh unsur tersebut. Komponen alternatif dalam unsur ini haruslah dilakukan dalam rangka untuk masuk atau mencapai barang yang akan diambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan “merusak” adalah menjadikan tidak sempurna atau tidak utuh lagi, yang dimaksud dengan “memotong” adalah memutuskan sesuatu barang dengan benda tajam, dan yang dimaksud dengan “memanjat” menurut Pasal 99 KUHP adalah masuk dengan melalui lubang yang memang sudah ada tetapi bukan untuk masuk, atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup, sedangkan menurut Pasal 100 KUHP disebutkan “memakai kunci palsu” ditafsirkan sebagai “anak kunci palsu yang termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil barang berupa 11 buah kawat besi cor box culvet dan 3 buah palang tiang listrik milik PT. SMJL tersebut dengan cara menggunakan alat berat berupa ekskavator yang dikemudikan oleh Terdakwa Dian Saputra dengan tangan ekskavator atau baketnya, box culvet yang sebelumnya tertanam tersebut diangkat dari tanah kemudian dinaikkan ke atas tanah kemudian dihancurkan semen cornya dengan baket ekskavator setelah semennya hancur kawat besi tersebut ditarik kemudian Terdakwa Rusdi Yanto bertugas menyusun memisahkan kawat dari semen yang hancur setelah itu satu persatu Para Terdakwa mendatangi barang tersebut dengan cara yang sama dan kemudian ParaTerdakwa ambil besinya setelah itu Terdakwa Hadi Sutikno menjadi penghubung mencari alat angkut berupa truk untuk membawa barang tersebut untuk dijual;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa Hadi Sutikno adalah menjadi penghubung alat angkut berupa truk yang mana setelah kawat-kawat besi tersebut telah terkumpul Terdakwa Hadi Sutikno selanjutnya menelepon jasa angkutan berupa truk untuk membawanya keluar dan rencananya akan dijual, adapun peran Terdakwa Rusdi Yanto yaitu menyusun/memisahkan jadi satu kemudian ditarik dengan tangan seluruh box culvet tersebut dan palang tiang tersebut disusun juga untuk memudahkan mengangkutnya saat truk datang, dan Terdakwa hadi Sutikno turut membantu saat memuat ke dalam truk Saksi Radie dan Terdakwa Rusdi Yanto bersama-sama menyusunnya ke dalam bak truk, sedangkan Terdakwa Dian Saputra berperan sebagai operator ekskavator yang menggerakkan ekskavator tersebut dari mulai membongkar box culvet satu persatu dan kemudian menariknya dengan tangan atau baket ekskavatornya selanjutnya memecahkan box tersebut untuk diambil kawat besinya sambil jalan



pas ada tiang listrik yang terdapat palang tiangnya ditarik dengan exsavator setelah itu memuatnya kedalam truk dengan exsavator;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Para Terdakwa mengambil 11 buah kawat besi cor box culvet dengan cara yaitu menggunakan tangan eksavator atau baketnya box culvet yang sebelumnya tertanam tersebut diangkat dari tanah kemudian dinaikkan ke atas tanah kemudian dihancurkan semen cornya dengan baket eksavator setelah semennya hancur kawat besi tersebut ditarik kemudian Terdakwa Rusdi Yanto bertugas menyusun memisahkan kawat dari semen yang hancur setelah itu satu persatu Para Terdakwa mendatangi barang tersebut dengan cara yang sama dan kemudian Para Terdakwa ambil besinya;

Menimbang, bahwa dengan diangkatnya baket box culvet yang sebelumnya tertanam di tanah menggunakan eksavator, mengakibatkan baket box culvet tersebut hancur semen cornya, yang mana hal itu dilakukan Para Terdakwa agar dapat mengambil besi yang ada di dalamnya, dengan demikian unsur "untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Para Terdakwa dan / atau Penasehat Hukum Para Terdakwa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Para Terdakwa yang mengatakan hal yang aneh apabila Jaksa Penuntut Umum menghukum Para Terdakwa yang sudah berdamai dan Pelapor menyatakan mencabut laporan dan menyatakan tidak ada kerugian dalam perkara ini akan majelis hakim pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan fakta diatas, Majelis Hakim telah menyatakan Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan, selain itu pencurian bukanlah delik aduan yang untuk dapat dituntutnya si pelaku membutuhkan pengaduan dari orang yang merasa dirugikan. Selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa perdamaian yang dilakukan Para Terdakwa dengan Irwan Alamsyah Matondang tidak dapat menghapuskan unsur pidana yang telah dilakukan Para



Terdakwa, namun hanya dapat menjadi pertimbangan dalam keadaan yang meringankan Para Terdakwa. Kemudian terkait Para Terdakwa yang menyatakan Pelapor mencabut laporannya, hal ini hanya berupa dalil sepihak tanpa pernah dibuktikan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, pembelaan Para Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Para Terdakwa yang menyatakan menurut keterangan Saksi terlapor menyatakan tidak ada lagi kerugian karena PT. SMJL sudah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya perkara nomor 3/Pdt.Sus-Homologasi/2023/PN Niaga Sby, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang perlu dibuktikan dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP adalah unsur pasalnya, yang mana seluruh unsur tersebut telah dipertimbangkan dan dinyatakan terpenuhi, sedangkan mengenai ada atau tidaknya kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa tidak termasuk unsur dari pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5, selain itu keadaan pailit adalah suatu proses yang menunjukkan bahwa seorang debitur sedang berada dalam kesulitan untuk menuntaskan pembayaran hutangnya kepada kreditur, hingga pada akhirnya pengadilan niaga menyatakan pailit, yang mana status pailit suatu perusahaan tidak berkaitan dengan ada atau tidaknya kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana pencurian yang dilakukan Para Terdakwa, dengan demikian pembelaan Para Terdakwa yang demikian tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya, penasehat hukum Para Terdakwa juga menyatakan Para Terdakwa adalah karyawan PT. SMJL yang gajinya sudah lama tidak dibayar karena perusahaan pailit, dan mengambil barang yang didakwakan untuk bertahan hidup;

Menimbang, bahwa mengenai nota pembelaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat alasan bertahan hidup dan tidak diberi gaji tidak dapat menjadi alasan pembenar maupun pemaaf bagi Para Terdakwa melakukan pencurian, dengan demikian pembelaan Para terdakwa yang demikian tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas dan telah dinyatakan terpenuhi, sehingga terhadap pembelaan Para Terdakwa yang memohon agar membebaskan para Terdakwa dari dakwaan tunggal Penuntut Umum tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Kik



Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa, maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap pemidanaan yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa tujuan pemidanaan bukan sebagai upaya balas dendam atas apa yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa tetapi lebih dititik beratkan kepada upaya pendidikan/pembinaan hukum khususnya kepada Para Terdakwa agar Para Terdakwa tidak melakukan perbuatan pidana dikemudian hari dan secara umum memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana Para Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Pasal 46 KUHP diatur benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak, apabila :

- Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- Perkara berikut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau bukan merupakan tindak pidana;
- Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau ditutup demi hukum, kecuali jika benda itu diperoleh dari tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit Truck CANTER warna kuning dengan nomor Registrasi DA 8210 CI yang bermuatan besi cor dengan total berat 9150 kilogram beserta Kunci Kontak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar STNK dan Bukti Pajak nomor Registrasi DA 8210 CI atas nama Pemilik PT. BORNEO BERKAH ABADI

Yang disita dari Saksi Radie Bin Tasiman, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Radie Bin Tasiman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi PT. SMJL yaitu Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap kooperatif dalam persidangan;
- Para Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya;
- Sudah ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan perwakilan PT. SMJL;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu : 1. Hadi Sutikno Bin Sunarto, 2. Rusdi Yanto Bin Bejan Siswanto, 3. Dian Saputra Bin Suryadi tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana Pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Truck CANTER warna kuning dengan nomor Registrasi DA 8210 CI yang bermuatan besi cor dengan total berat 9150 kilogram beserta Kunci Kontak;

- 1 (satu) Lembar STNK dan Bukti Pajak nomor Registrasi DA 8210 CI atas nama Pemilik PT. BORNEO BERKAH ABADI

dikembalikan kepada Saksi Radie Bin Tasiman;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada hari Jum'at, tanggal 6 Oktober 2023 oleh kami, Syarli Kurnia Putri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Pebrina Permata Sari, S.H., M.H. dan Inggit Suci Pratiwi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kiki Hidayanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri oleh Hans Reyner Edison Sianturi, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pebrina Permata Sari, S.H., M.H.

Syarli Kurnia Putri, S.H.

Inggit Suci Pratiwi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kiki Hidayanti, S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Kik